



**QANUN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 38 TAHUN 2004**


**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 28 TAHUN 2002  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH KECAMATAN GANDAPURA  
KABUPATEN BIREUEN**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat khususnya Kecamatan Gandapura dan dengan didasarkan pada aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal dari pemerintah kecamatan, perlu dilakukan pemekaran Kecamatan Gandapura;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang ..... 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan .....  


9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 4262);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
12. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN GANDAPURA KABUPATEN BIREUEN.**

Pasal .....

### Pasal 1

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 28), di ubah sebagai berikut :

A. Setelah Pasal 2 di tambah Pasal 2A, 2B, 2C, 2D dan 2E.

### Pasal 2 A

Dengan dibentuknya Kecamatan Kuta Blang, maka luas wilayah Kecamatan Gandapura menjadi 162 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk berkurang menjadi 19,724 jiwa, yang terdiri dari 4 (empat) Mukim dan 38 (tiga puluh delapan) Gampong.

### Pasal 2 B

Jumlah Mukim dalam Kecamatan Gandapura sebagaimana tersebut pada Pasal 2A, yaitu :


1. Mukim Buket Rata.
2. Mukim Buket Antara.
3. Mukim Gandapura Timu.
4. Mukim Gandapura Barat.

### Pasal 2 C

Jumlah Gampong dalam Kecamatan Gandapura sebagaimana tersebut pada Pasal 2A yaitu :

➤ **Mukim Buket Rata :**

1. Gampong Cot Jabet.
2. Gampong Cot Teube.

3. Gampong ..... 

3. Gampong Pante Sikumbong.
4. Gampong Blang Guron.
5. Gampong Damakawan.
6. Gampong Paya Seupat.
7. Gampong Cot Rambat.
8. Gampong Paya Kareung.

➤ **Mukim Buket Antara :**

9. Gampong Ujong Bayu.
10. Gampong Tanjong Mesjid.
11. Gampong Paloh Me.
12. Gampong Pulo Gisa.
13. Gampong Tanjong Bungong.
14. Gampong Blang Kubu.
15. Gampong Monjeurejak.
16. Gampong Tanjong Raya.

➤ **Mukim Gandapura Timu :**

17. Gampong Ceubo.
18. Gampong Teupin Siron.
19. Gampong Lapang Timu.
20. Gampong le Rhop.
21. Gampong Alue Mangki.
22. Gampong Lingka Kuta.
23. Gampong Lapang Barat.
24. Gampong Keude Lapang.
25. Gampong Geurugok.
26. Gampong Blang Keude.
27. Gampong Cot Puuk.


Mukim ..... 

➤ **Mukim Gandapura Barat :**

28. Gampong Lhok Mambang.
29. Gampong Samuti Krueng.
30. Gampong Samuti Makmur.
31. Gampong Cot Mane.
32. Gampong Samuti Rayeuk.
33. Gampong Samuti Aman.
34. Gampong Moenklayu.
35. Gampong Cot Tufah.
36. Gampong Cot Tunong.
37. Gampong Paya Baro.
38. Gampong Paloh Kaye Kunyet.

**Pasal 2 D**

- (1) Batas Kecamatan Gandapura setelah di bentuk Kecamatan Kuta Blang sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara dengan Selat Malaka;
  - b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Makmur;
  - c. Sebelah Barat dengan Kecamatan Kuta Blang;
  - d. Sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Batas wilayah sebagaimana tersebut dalam ayat (1), ditetapkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Qanun ini.

Pasal .....

**Pasal 2 E**

- (1) Dengan terjadinya pemekaran Kecamatan Gandapura, maka Pemerintah Kecamatan Gandapura wajib menetapkan tata ruang Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penetapan tata ruang Kecamatan Gandapura sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

**Pasal 2 F**

Ibukota Kecamatan Gandapura berkedudukan di Gampong Geurugok.


- B. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

- (1) Camat adalah Eselon III.a.

**Pasal 8**

- (1) Pejabat Eselon III.a dilingkungan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.

Pasal .....

**Pasal II**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen  
pada tanggal 25 Agustus 2004 M  
9 Rajab 1425 H



BUPATI BIREUEN,

  
DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 27 Agustus 2004 M  
11 Rajab 1425 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

  
DRS. HASAN BASRI DJALIL, M.Si  
Pembina Utama Muda  
Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2004 NOMOR 44

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN KABUPATEN BIREUEN**  
**NOMOR 38 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 28 TAHUN 2002**  
**TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**PEMERINTAH KECAMATAN GANDAPURA**  
**KABUPATEN BIREUEN**

**I. PENJELASAN UMUM :**

1. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, seiring pesatnya perkembangan dan kemajuan Kecamatan Gandapura khususnya di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
2. Bahwa didukung oleh faktor perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan di Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, dipandang perlu melakukan pemekaran Kecamatan Gandapura melalui Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Gandapura.
3. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dasar hukum dalam penyelenggaraan roda pemerintahan pada Kecamatan dimaksud.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas.

